



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 605, 2021

KEMENLU. *Road Map* Reformasi Birokrasi. Tahun 2020-2024.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi agar tercipta birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas, perlu disusun *road map* reformasi birokrasi yang berkelanjutan;
- b. bahwa *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019 telah berakhir sehingga perlu dilanjutkan dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
 5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh pejabat dan pegawai dalam melakukan penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Pasal 3

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi 2015-2019;
 - c. analisis lingkungan strategis;
 - d. sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024;
 - e. manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024; dan
 - f. penutup.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1964), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2021

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI
BIROKRASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1. Program Reformasi Birokrasi (RB) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung kesuksesan pembangunan nasional. Guna memastikan hal tersebut, perencanaan dan tata kelola RB nasional diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB Nasional 2010-2025 yang terbagi dalam 3 (tiga) periode *Road Map* RB Nasional, yaitu *Road Map* RB Tahun 2010-2014, Tahun 2015-2019 dan Tahun 2020-2024.
2. *Grand Design* RB Nasional memuat tujuan RB yaitu: “Untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara”. Saat ini, program RB telah masuk pada periode penguatan 5 (lima) tahun ketiga (2020-2024) yang dicirikan dengan peningkatan secara terus-menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari RB pada 5 (lima) tahun kedua. Periode penguatan 5 (lima) tahun ketiga ini bertujuan mewujudkan pemerintahan kelas dunia (*world class bureaucracy*), yang dicirikan diantaranya melalui peningkatan mutu pelayanan publik yang semakin berkualitas prima serta tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan efisien.
3. Program RB Nasional yang dijabarkan dalam *Road Map* RB lima tahunan menjadi acuan untuk melaksanakan RB di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 (*Road Map* RB Nasional 2010-2014), Nomor 11 Tahun 2015 (*Road Map* RB Nasional 2015-2019), dan Nomor 25 Tahun 2020 (*Road Map* RB Nasional 2020-2024).
4. *Road Map* RB Nasional 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang meletakkan RB sebagai salah satu fokus kebijakan pembangunan. RPJMN dimaksud menyoroti beberapa permasalahan isu strategis selama lima tahun ke depan, yaitu: 1) profesionalitas ASN dan pentingnya penerapan sistem merit; 2) tumpang tindih tugas dan fungsi